



PUTUSAN

Nomor : 35/ Pid.B/ 2013/ PN.BJW.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ANTONIUS LALU Als. TONI ;**
Tempat lahir : Watujaji ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun /17 Januari 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Watujaji, Kelurahan Bajawa,
Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Ditahan oleh Penyidik tanggal 06 Maret 2013 Nomor :SP.Han/26/III/2013 sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 dengan jenis penahanan Rutan;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa tanggal 22 Maret 2013 nomor : B-28/P.3.18/Epp.1/03/2013 sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 Mei 2013;
3. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2013 Nomor : PRIN-42/P.3.18/Ep.1/05/2013 sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 dengan jenis penahanan rutan;
4. Majelis Hakim Pengadilan negeri Bajawa tanggal 15 Mei 2013 nomor : 45/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 05 Juni 2013 Nomor nomor : 45/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut :

✓ Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 13 Mei 2013 Nomor : 35/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 15 Mei 2013 Nomor : 35/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ANTONIUS LALU Ais. TONI** beserta seluruh lampirannya;

✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;

✓ Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-32/Bjawa/02/2013 tertanggal 12 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS LALU Ais. TONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTONIUS LALU Ais. TONI** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dipotong masa tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang 27,5 cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang 19,5cm, serta cincin parang yang terbuat dari besi ;
 - b) 1 (satu) buah payung, dengan kain payung berwarna merah muda dan terdapat motif jantung pada kain payung;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - c) 1 (satu) Buah parang dengan panjang mata parang yakni 32 cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang 16,5cm, serta cincin parang yang terbuat dari besi ;Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama YOAKIM LALU.

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 35/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANTONIUS LALU Als. TONI dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 32/BJW/05/2013, tertanggal 02 Mei 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ANTONIUS LALU alias TONI**, pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di Jalan yang menghubungkan antara Kampung Watujaji dengan Kampung Ngalisabu dengan alamat Kampung Watujaji, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" terhadap saksi korban YOAKIM LALU alias YAKIM, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi korban YOAKIM LALU alias YAKIM dalam perjalanan menuju rumahnya seusai bekerja di kebun bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa berkata "bapak mau intip apa?" kemudian dijawab saksi korban YOAKIM LALU alias YAKIM "saya ni di jalan raya saya mau intip apa?", kemudian terdakwa bertanya kembali kepada saksi korban YOAKIM LALU alias YAKIM "bapak mau intip apa?" dan saksi korban YOAKIM LALU alias YAKIM menjawab "saya jalankan di jalan umum", karena terdakwa merasa tersinggung dengan jawaban saksi korban YOAKIM LALU alias YAKIM kemudian terdakwa menurunkan payung terkembang

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 35/PID.B/2013/PN.BJW.



dalam genggamannya kiranya sehingga menutupi pandangan saksi korban YOAKIM LALU alias YAKIM dan seketika itu juga terdakwa mengambil parang yang ada dibahunya dan dengan sekuat tenaga mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban YOAKIM LALU alias YAKIM sebanyak 1 (satu) kali namun ditepis oleh saksi korban YOAKIM LALU alias YAKIM dengan menggunakan punggung tangan kanan saksi korban YOAKIM LALU alias YAKIM sehingga menyebabkan luka pada punggung tangan kanan saksi korban YOAKIM LALU alias YAKIM.

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : NO.KUM.011.5/128/03/2013 tanggal 06 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Doni Hartawan selaku Dokter Pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang menerangkan bahwa pada tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Tiga Belas jam Delapan Belas Lewat Lima Belas Menit waktu Indonesia Bagian Tengah telah melakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki yang bernama YOAKIM LALU dengan hasil pemeriksaan "*pada anggota gerak atas terdapat luka robek disela jari telunjuk dan tengah sampai punggung tangan kanan ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tajam*".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

Saksi.1. YOAKIM LALU alias YAKIM ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa kejadian yang dilakukan oleh terdakwa mengayunkan parang terhadap saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira jam 17.00 wita di Jalan yang menghubungkan antara Kampung Watujaji dengan Kampung Ngalisabu dengan alamat Kampung Watujaji, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 35/PID.B/2013/PN.BJW.



- Bahwa saksi awalnya pulang dari kebun dan ketika sedang dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa menegur saksi dengan berkata berkata "bapak mau intip apa?" kemudian dijawab saksi YOAKIM LALU alias YAKIM "saya ni di jalan raya saya mau intip apa?", kemudian terdakwa bertanya kembali kepada saksi YOAKIM LALU alias YAKIM "bapak mau intip apa?" dan saksi YOAKIM LALU alias YAKIM menjawab "saya jalankan di jalan umum";
- Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut karena terdakwa merasa kesal dengan jawaban saksi dan kemudian terdakwa langsung menurunkan payung terkembang dalam genggam tangan kirinya sehingga menutupi pandangan saksi YOAKIM LALU alias YAKIM dan seketika itu juga terdakwa mengambil parang yang ada dibahunya dan dengan sekuat tenaga mengayunkan parang tersebut kearah saksi YOAKIM LALU alias YAKIM sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung tangan kanan saksi YOAKIM LALU alias YAKIM;
- Bahwa akibat ayunan parang terdakwa menyebabkan luka pada punggung tangan kanan saksi YOAKIM LALU alias YAKIM tepatnya diantara jari tengah dan telunjuk dan terhadap luka tersebut dijahit kurang lebih 10 (Sepuluh) jahitan;
- Bahwa luka akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, menyebabkan saksi tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasa karena luka yang saksi alami masih terasa nyeri dan sampai saat ini saksi belum bisa menggenggam dengan baik.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi.2. VINCENSIUS ANTONIUS RANI alias VINCEN ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengayunkan parang kepada saksi korban Yoakim Lalu terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira jam 17.00 wita di Jalan yang menghubungkan antara Kampung Watujaji dengan Kampung Ngalisabu dengan alamat Kampung Watujaji, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi Leonardus Silvestre Dua Alias Ronal sama-sama berjalan kaki dari gudang mobil dan hendak ke Watujaji;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertengkaran antara saksi Yoakim Lalu Alias Yakim dengan terdakwa namun saksi tidak mendengar jelas apa

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 35/PID.B/2013/PN.BJW.



yang dipertengkarkan, karena pada saat itu jarak antara saksi dengan saksi Yoakim Lalu Alias Yakim dan terdakwa cukup jauh;

- Bahwa saksi melihat roman muka terdakwa dan saksi Yoakim Lalu Alias Yakim dalam keadaan emosi dan marah;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan saksi Yoakim Lalu Alias Yakim masing-masing memegang parang, namun saksi tidak melihat saat terdakwa mengayunkan parangnya ke saksi Yoakim Lalu Alias Yakim;
- Bahwa kemudian saksi menegur saksi YOAKIM LALU alias YAKIM dan terdakwa dengan berteriak "opa stop sudah, pulang sudah, om anton sudah sa";
- Bahwa saksi melihat darah segar di sepatu boot saksi YOAKIM LALU alias YAKIM namun tidak mengetahui bagian tubuh mana dari saksi YOAKIM LALU alias YAKIM yang luka;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi.3. LEONARDUS SILVESTER DUA alias RONAL;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengayunkan parang kepada saksi korban Yoakim Lalu terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira jam 17.00 wita di Jalan yang menghubungkan antara Kampung Watujaji dengan Kampung Ngalisabu dengan alamat Kampung Watujaji, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama saksi VINCENTIUS ANTONIUS RANI alias VINCEN sama-sama berjalan kaki dari gudang mobil dan hendak ke watujaji;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertengkaran antara saksi YOAKIM LALU alias YAKIM dengan terdakwa namun saksi tidak mendengar jelas apa yang dipertengkarkan, karena jarak antara saksi dengan saksi YOAKIM LALU alias YAKIM dan terdakwa cukup jauh;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat roman muka terdakwa dan saksi YOAKIM LALU alias YAKIM dalam keadaan emosi dan marah;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan saksi YOAKIM LALU alias YAKIM masing-masing memegang parang namun tidak melihat saat terdakwa mengayunkan parangnya ke saksi YOAKIM LALU alias YAKIM;
- Bahwa kemudian saksi menegur terdakwa dan saksi YOAKIM LALU alias YAKIM dengan berteriak "cukup sudah, cukup sudah";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat darah segar di sepatu boot saksi YOAKIM LALU alias YAKIM namun tidak mengetahui bagian tubuh mana dari saksi YOAKIM LALU alias YAKIM yang luka;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi.4. AGUSTINUS WATU alias GUSTI ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga namun bukan keluarga dekat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira jam 17.00 wita saat itu saksi sedang mengikuti arisan dirumah saksi YOHANES NGADA LONGA alias ANIS, dan saat pulang arisan, saksi juga berpamitan kerumah saksi YOAKIM LALU alias YAKIM;
- Bahwa saksi melihat keadaan tangan saksi YOAKIM LALU alias YAKIM telah terbungkus dengan kain dan ada darah menetes pada kain pembungkus;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi YOAKIM LALU alias YAKIM "bapak kenapa" dan saksi YOAKIM LALU alias YAKIM menjawab "toni yang buat";
- Bahwa kemudian saya menyuruh FLORENSIANA WAWO untuk mengantar bapaknya saksi YOAKIM LALU alias YAKIM berobat kerumah sakit.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi.5. YOHANES NGADHA LONGA alias ANIS ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga namun bukan keluarga dekat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira jam 17.00 wita saat saksi sedang mengikuti arisan dirumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi mendengar ada keramaian di rumah saksi YOAKIM LALU alias YAKIM dan saksi langsung ke rumah saksi YOAKIM LALU alias YAKIM dan melihat saksi YOAKIM LALU alias YAKIM dengan tangannya telah terbungkus dengan kain dan ada darah menetes pada kain pembungkus;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi YOAKIM LALU alias YAKIM "bapak kenapa tangan sudah dibungkus dengan kain" dan dijawab saksi YOAKIM LALU alias YAKIM "tangan saya dibuat oleh om toni";

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 35/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anak-anak saksi YOAKIM LALU alias YAKIM mengantar saksi YOAKIM LALU alias YAKIM ke Rumah Sakit.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang 27,5 cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang 19,5 cm, serta cincin parang yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah payung, dengan kain payung berwarna merah muda dan terdapat motif jantung pada kain payung;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang yakni 32 cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 16,5 cm, serta pada gagang terdapat cincin parang yang terbuat dari besi.

Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : NO.KUM.011.5/128/03/2013 tanggal 06 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Made Doni Hartawan selaku Dokter Pemerintahan pada Rumah sakit Umum Daerah Bajawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : **YOAKIM LALU alias YAKIM;**
Umur : 87 Tahun ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Petani ;
Alamat : Kampung Watujaji Kelurahan Bajawa Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada;

Hasil pemeriksaan:

Pada anggota gerak atas terdapat luka robek disela jari telunjuk dan tengah sampai punggung tangan kanan ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan :

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 35/PID.B/2013/PN.BJW.



Bahwa luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dengan saksi Yoakim Lalu Alias Yakim dan ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa yaitu terdakwa adalah anak menantu dari saksi korban Yoakim Lalu Alias Yakim;
- Bahwa peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira jam 17.00 wita terjadi di Jalan yang menghubungkan antara Kampung Watujaji dengan Kampung Ngalisabu dengan alamat Kampung Watujaji, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada awalnya terdakwa di Jalan yang menghubungkan antara Kampung Watujaji dengan Kampung Ngalisabu melihat saksi Yoakim Lalu Alias Yakim kemudian terdakwa menegur saksi Yoakim Lalu Alias Yakim dengan berkata berkata "*bapak mau intip apa?*" kemudian dijawab saksi Yoakim Lalu Alias Yakim "*saya ni di jalan raya saya mau intip apa?*", kemudian terdakwa bertanya kembali kepada saksi Yoakim Lalu Alias Yakim "*bapak mau intip apa?*" dan saksi Yoakim Lalu Alias Yakim menjawab "*saya jalankan di jalan umum*";
- Bahwa kemudian terdakwa merasa kesal dengan jawaban saksi Yoakim Lalu Alias Yakim dan kemudian terdakwa langsung menurunkan payung terkembang dalam genggam tangan kirinya sehingga menutupi pandangan saksi Yoakim Lalu Alias Yakim dan seketika itu juga terdakwa mengambil parang yang ada dibahunya dan mengayunkan parang tersebut kearah saksi Yoakim Lalu Alias Yakim sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung tangan kanan saksi Yoakim Lalu Alias Yakim;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mengambil parang miliknya saksi korban Yoakim Lalu Alias Yakim juga mengambil parang miliknya ;
- Bahwa setah kejadian tersebut kemudian terdakwa melihat saksi Yoakim Lalu Alias Yakim memegang tangan kanannya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagian tangan yang mana dari tangan kanan saksi Yoakim Lalu Alias Yakim yang terluka;
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumah namun terdakwa merasa takut akan perbuatan yang telah dilakukan terhadap kepada saksi Yoakim Lalu Alias Yakim;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 35/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepulang dirumah terdakwa bertemu dengan istri terdakwa dan menceritakan kejadian tersebut karena saksi Yoakim Lalu Alias Yakim tersebut adalah orang tua dari istri Terdakwa ;
- Bahwa dipersidangan terdakwa membenarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* No. : NO.KUM.011.5/128/03/2013 tanggal 06 Maret 2013 dengan hasil pemeriksaan bahwa luka pada punggung tangan kanan saksi YOAKIM LALU alias YAKIM disebabkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bukti surat *Visum Et Repertum* yang dihubungkan dengan barang bukti dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Benar terdakwa ANTONIUS LALU Alias TONI, pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira jam 17.00 wita, bertempat di Jalan yang menghubungkan antara Kampung Watujaji dengan Kampung Ngalisabu dengan alamat Kampung Watujaji, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi korban Yoakim Lalu Alias Yakim ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira jam 17.00 wita, bertempat di Jalan yang menghubungkan antara Kampung Watujaji dengan Kampung Ngalisabu dengan alamat Kampung Watujaji, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, awalnya saksi korban Yoakim Lalu Alias Yakim dalam perjalanan menuju rumahnya seusai bekerja di kebun bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa berkata “bapak mau intip apa?” kemudian dijawab saksi korban Yoakim Lalu Alias Yakim “saya ni di jalan raya saya mau intip apa?”, kemudian terdakwa bertanya kembali kepada saksi korban Yoakim Lalu Alias Yakim “bapak mau intip apa?” dan saksi korban Yoakim Lalu Alias Yakim menjawab “saya jalankan di jalan umum”,
- Bahwa benar oleh karena terdakwa merasa tersinggung dengan jawaban saksi korban Yoakim Lalu Alias Yakim kemudian terdakwa menurunkan payung terkembang dalam genggam tangan kirinya sehingga menutupi pandangan saksi korban Yoakim Lalu Alias Yakim dan seketika itu juga terdakwa mengambil parang yang ada dibahunya dan mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban Yoakim Lalu Alias Yakim ;
- Bahwa benar terdakwa mengayunkan parang kepada saksi korban Yoakim Lalu Alias Yakim sebanyak 1 (satu) kali namun ditepis oleh

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 35/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Yoakim Lalu Alias Yakim dengan menggunakan punggung tangan kanan saksi korban Yoakim Lalu Alias Yakim ;

- Banwa benarsetelah apa yang dilakukan terhadap saksi korban tersebut sehingga menyebabkan luka pada punggung tangan kanan saksi korban Yoakim Lalu Alias Yakim ;
- Bahwa benar berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : NO.KUM.011.5/128/03/2013 tanggal 06 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Doni Hartawan selaku Dokter Pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang menerangkan bahwa pada tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Tiga Belas jam Delapan Belas Lewat Lima Belas Menit waktu Indonesia Bagian Tengah telah melakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki yang bernama **YOAKIM LALU ALIAS YAKIM** dengan hasil pemeriksaan "*pada anggota gerak atas terdapat luka robek disela jari telunjuk dan tengah sampai punggung tangan kanan ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tajam*".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu :

Unsur " Penganiayaan" ;



Ad. UNSUR Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar berawal pada saat saksi Yoakim Lalu Alias Yakim dalam perjalanan menuju rumahnya seusai bekerja di kebun bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa berkata “bapak mau intip apa?” kemudian dijawab saksi Yoakim Lalu Alias Yakim “saya ni di jalan raya saya mau intip apa?”, kemudian terdakwa bertanya kembali kepada saksi Yoakim Lalu Alias Yakim “bapak mau intip apa?” dan saksi Yoakim Lalu Alias Yakim menjawab “saya jalankan di jalan umum”,
- Bahwa benar oleh karena terdakwa merasa tersinggung dengan jawaban atau perkataan saksi Yoakim Lalu alias Yakim kemudian terdakwa menurunkan payung terkembang dalam genggaman tangan kirinya sehingga menutupi pandangan saksi Yoakim Lalu Alias Yakim dan seketika itu juga terdakwa mengambil parang yang ada dibahunya dan dengan sekuat tenaga mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban Yoakim Lalu Alias Yakim sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung tangan kanan saksi korban Yoakim Lalu Alias Yakim sehingga menyebabkan luka pada punggung tangan kanan saksi korban Yoakim Lalu Alias Yakim ;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terhadap saksi korban Yoakim Lalu Alias Yakim mengalami luka pada punggung tangan kanan tepatnya *luka robek disela jari telunjuk dan tengah sampai punggung tangan kanan ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter* sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : NO.KUM.011.5/128/03/2013 tanggal 06 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Doni Hartawan selaku Dokter Pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa.

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**Penganiayaan**” telah terpenuhi Menurut hukum.



Menimbang, bahwa ajaran pemidanaan yang dianut di dalam sistem hukum pidana Indonesia menganut azas *Daad Daer Strafrecht* (perbuatan-pelaku-undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum seseorang yang bernama **ANTONIUS LALU Alias TONI** yang identitasnya telah sesuai dengan identitas pelaku yang dituduh telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana uraian dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum diketahui bahwa orang yang bernama ANTONIUS LALU Alias TONI telah sesuai dengan identitasnya adalah benar orang yang telah melakukan perbuatan pidana sesuai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa **ANTONIUS LALU Alias TONI** adalah seorang laki-laki dewasa, Tempat lahir : Watujaji, Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 17 Januari 1970, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/ : Indonesia, Tempat tinggal : Kampung Watujaji, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Agama : Katholik, Pekerjaan : Tani, Pendidikan : SMP (tidak tamat), dengan telah sesuai dengan pemeriksaan di persidangan diketahui adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian azas *Daad Dader Strafrecht* yang dihubungkan dengan perkara A quo telah sesuai dan terpenuhi sehingga dapatlah ditentukan bahwa subjek hukum yang harus dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa ANTONIUS LALU Alias TONI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas maka terhadap diri Terdakwa ANTONIUS LALU Alias TONI patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhkan hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 35/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan keadaan/hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang 27,5 cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang 19,5 cm, serta cincin parang yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah payung, dengan kain payung berwarna merah muda dan terdapat motif jantung pada kain payung;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang yakni 32 cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 16,5 cm, serta pada gagang terdapat cincin parang yang terbuat dari besi.

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 35/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS LALU Alias TONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **ANTONIUS LALU Alias TONI** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **7(Tujuh)** Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang 27,5 cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang 19,5 cm, serta cincin parang yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah payung, dengan kain payung berwarna merah muda dan terdapat motif jantung pada kain payung.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah parang dengan panjang mata parang yakni 32 cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 16,5 cm, serta pada gagang terdapat cincin parang yang terbuat dari besi.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama **YOAKIM LALU Alias YAKIM**.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari : **Rabu** tanggal **12 Juni 2013** oleh kami **RICHMOND P.B. SITOROES, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERI**

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 35/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDA, S.H., dan **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni 2013** oleh **RICHMOND P.B. SITOROES, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **FERI ANDA, S.H.**, dan **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **BUJUNG ABDULLAH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **DWINOVANTORO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa, serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

TTD

1. **FERI ANDA, SH**

TTD

2. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**

Hakim Ketua Majelis,

TTD

RICHMOND P.B.SITOROES, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

TTD

BUJUNG ABDULLAH

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 35/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)